



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 108 Tahun 2000

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU UPTD KECAMATAN SABBANG, SUKAMAJU DAN KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2000.

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara TA. 2000 mulai berlaku April 2000 dan untuk kelancaran pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kecamatan Sabbang, Sukamaju dan Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Utara, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan tambahan Pembantu UPTD pada kecamatan tersebut untuk Tahun Anggaran 2000;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharawan Indonesia (ICW) Stbl.1925 No. 448, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (LN. Tahun 1999 No. 47, TLN No.3826);

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839);

4. Undang-undang

Hal. (2)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 No. 72, TLN No. 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah (LN Tahun 1975 Nomor 5);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-873 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penetapan APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 970/4251/PUOD tanggal 6 Nopember 1989 tentang Pemberlakuan MAPATDA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk masing-masing :

1. N a m a : NOOR ALAMSYAH, SE
Jabatan : Pembantu UPTD Kec. Sabbang
2. N a m a : IRWAN ABADI
Jabatan : Pembantu UPTD Kec. Sabbang
3. N a m a : MAMING
Jabatan : Pembantu UPTD Kec. Sukamaju
4. N a m a : HALLAJE
Jabatan : Pembantu UPTD Kec. Tomoni

KEDUA

Hal. (3)

- KEDUA** : Para Pembantu UPTD diwajibkan membuat laporan perkembangan penerimaan yang dikelola masing-masing dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- KETIGA** : Segala biaya dibebankan kepada APBD Kabupaten Luwu Utara TA. 2000 Pos Dipenda Pasal 2.2.4. 1092
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal : 25 April 2000.

BUPATI LUWU UTARA,


↓ M. LUTHFI MUTTY

Tembusan : disampaikan kepada Yth .

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
3. Ka. Itwilprop Dati I Sul-sel di Makassar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
5. Ka. Itwikab Luwu Utara di Masamba.
6. Kabag Keuangan Setwilda Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
7. Para camat se-Kabupaten Luwu Utara
8. Masing-masing yang bersangkutan
9. Peringgal.